

**REFORMULASI HUKUM TENTANG HAK GUGAT BAGI
PEMEGANG SAHAM DIBAWAH 1/10
Wachid Aditya Ansory¹, Krisnadi Nasution²**

Abstract

This journal is entitled "Legal Reformulation of Actions Right Against Under 1/10 Shareholders". The method of approach used in this study is normative legal research, which is a study that mainly studies the rule of law, principles of law, and legal theory/doctrine. This research was also conducted using the statutory approach and the conceptual approach, which is related to the responsibility of the Director against Limited Liability Company Loss caused by the Director Fault and legal protection of Under 1/10 Shareholders Against Loss of Limited Liability Company Caused by The Director Fault.

Keywords: direct; limited liability company; shareholders

Abstrak

Jurnal ini berjudul "Reformulasi Hukum Tentang Hak Gugat Terhadap Pemegang Saham Dibawah 1/10". Isu hukum yang hendak dibahas dalam penelitian tesis ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban Direksi atas adanya kerugian Perseroan Terbatas yang disebabkan oleh kesalahan Direksi dan bagaimanakah legal proteksi terhadap pemegang saham dibawah 1/10 dalam kerugian Perseroan Terbatas yang disebabkan kesalahan Direksi. Metode pendekatan yang dipakai dalam kegiatan penelitian ini memakai penelitian hukum normatif, yakni sebuah penelitian dalam pengkajian peraturan hukum, asas-asas hukum maupun teori/ doktrin hukum. Penelitian demikian dilaksanakan dengan memakai pendekatan undang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu berhubungan dengan pertanggungjawaban Direksi atas adanya kerugian Perseroan Terbatas yang disebabkan oleh kesalahan Direksi dan perlindungan hukum bagi perlindungan hukum terhadap pemegang saham di bawah 1/10 dalam kerugian Perseroan Terbatas yang disebabkan kesalahan Direksi.

Kata kunci: direksi; pemegang saham; perseroan terbatas

Pendahuluan

Taraf kesadaran masyarakat ihwal pentingnya legalitas pada aspek kehidupan semakin meningkat, termasuk dalam menjalankan kegiatan usaha. Pada praktiknya tidak sedikit masyarakat yang menjatuhkan pilihan kepada Perseroan Terbatas (PT) sebagai moda dalam menunjang kegiatan usahanya. Pemilihan PT dalam menjalankan kegiatan usaha dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain adalah pertanggungjawaban yang terbatas, kemudahan pada pelaksanaan transformasi, serta alasan fiskal.³ Terlebih lagi paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020), kesempatan masyarakat dalam membentuk suatu Perseroan Terbatas (PT) semakin dipermudah oleh Pemerintah.⁴

Tetapi bagaimanapun juga, risiko-risiko dalam menjalankan kegiatan usaha hampir dapat dipastikan selalu ada, tak terkecuali timbulnya kerugian dalam suatu PT itu sendiri.⁵

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur | adityaan1906@gmail.com.

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur | krisnadi@untag-sby.ac.id.

³ Ni Made Lalita Sri Devi and I Made Dedy Priyanto, 'Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7.5 (2019) <<https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i05.p02>>.

⁴ Lihat Ketentuan Pasal 109 angka 2 UU No. 11/2020.

⁵ Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, and Hanif Nur Widhiyanti, 'ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PROSES AKUISISI BERDASARKAN

Kerugian sebagaimana dimaksud ini dapat timbul dari dari berbagai faktor, termasuk salah satunya adalah karena adanya faktor kesalahan dari Direksi. Kesalahan tersebut dapat bersumber karena adanya kesengajaan ataupun tidak berasal dari kesengajaan sebagaimana dalam doktrin yang berkembang.

Atas adanya kerugian dalam suatu PT, sudah barang tentu akan menimbulkan efek domino terhadap pihak-pihak terkait yang ada di dalamnya, termasuk dalam hal ini adalah para pemegang saham (*shareholder*). Atas adanya kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa menimpa pihak-pihak dalam PT tersebut, maka diperlukan adanya perlindungan hukum yang memadai, terutama untuk pemegang saham minoritas yang kerap kali mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan semena-mena dalam kegiatan suatu PT.⁶

Secara umum terhadap pemegang saham mayoritas perlindungan hukum sudah terjamin dengan sendirinya seiring dengan penerapan prinsip *majority rules* dan *one share one vote* sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007). *Majority rules* dan *one share one vote* sebagaimana dimaksud diatas ditentukan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) jo Pasal 87 ayat (2) yang dikaitkan dengan Pasal 84 ayat (1) UU No. 40/2007 yang pada pokoknya mengatur bahwa segala keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat, namun apabila dalam suatu rapat tersebut tidak ditemukan mufakat maka undang-undang menentukan bahwa suatu keputusan dianggap sah manakala disetujui oleh lebih dari 50% atau $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah hak suara pemegang saham yang melakukan rapat umum.⁷

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) jo Pasal 87 ayat (2) yang dikaitkan dengan Pasal 84 ayat (1) UU No. 40/2007, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham yang jumlah kepemilikannya adalah lebih dari 50% atau $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham yang ada dalam PT. Demikian dengan pemegang saham minoritas yang berarti sebaliknya, yaitu pemegang saham yang jumlah kepemilikannya kurang dari 50% atau $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham yang ada di dalam PT. Dari kesemuanya itu disinilah awal mula permasalahan timbul, yaitu manakala suatu keputusan diambil dengan didasarkan pada suara mayoritas lantas bagaimanakah perlindungan hukum terhadap suara minoritas yang ada, maka dari itu perlu dipertanyakan kembali. Dalam hal ini semestinya pemegang saham minoritas turut diperhatikan perlindungan hukum atas hak-hak yang melekat padanya dan tentu saja yang aplikatif walaupun tidak sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan.⁸

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas sendiri sebenarnya pada ketentuan UU No. 40/2007 telah memberikannya berupa hak gugat. Hak gugat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40/2007 dibagi menjadi 2, yaitu hak gugat langsung (*direct action*) dan hak gugat derivatif (*derivative action*). Secara sekilas terhadap suatu kerugian yang ada dalam PT, pemegang saham akan cenderung menempuh penyelesaian

PASAL 126 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.2 (2017) <<https://doi.org/10.17977/um019v2i22017p115>>.

⁶ Dian Aprilliani, 'Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Good Corporate Governance Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3 (2015).

⁷ Aprilliani.

⁸ Ali Muhayatsyah, 'KEPUTUSAN BISNIS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI DALAM PRINSIP FIDUCIARY DUTIES PADA PERSEROAN TERBATAS', *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v1i2.715>>.

dengan jalan gugatan derivatif.⁹ Hal tersebut dilartbelakangi oleh ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40/2007 yang tidak memberikan batasan apa saja yang boleh diajukan dan dimintakan dalam gugatan derivatif kepada majelis hakim. Lain halnya dengan gugatan langsung yang oleh UU No. 40/2007 ditentukan batasan pengajuan dan permintaannya, yaitu terbatas pada memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Direksi menghentikan segala tindakan yang dianggap menimbulkan kerugian terhadap PT atau berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Namun upaya dalam pengajuan gugatan derivatif ini tidak akan mudah manakala dalam ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40/2007 menentukan adanya persyaratan tunggal berupa pihak yang dapat mengajukan gugatan derivatif hanya pemegang saham dengan jumlah kepemilikan minimal 1/10 bagian atau 10% dari keseluruhan saham dalam PT. Ketentuan demikian ini nampak akan sulit dipenuhi bilamana PT tempat Direksi tersebut notabene adalah PT yang berskala sangat besar, sehingga sekalipun dalam internal PT terdapat Daftar Pemegang Saham (DPS) namun tidak menutup kemungkinan antar satu pemegang saham dengan pemegang saham lainnya tidak saling mengenal dan mengetahui.¹⁰

Permasalahan lain dalam mekanisme pelaksanaan gugatan derivatif adalah tidak adanya kejelasan dalam UU No. 40/2007 mengenai kompetensi relatif pengadilan mana yang berhak menerima, memeriksa, dan mengadili perkara gugatan derivatif. Apakah gugatan derivatif tersebut harus diajukan di pengadilan yang mencakup wilayah tempat tinggal Direksi, ataukah gugatan derivatif tersebut harus diajukan di pengadilan yang mencakup wilayah PT tersebut berada.¹¹ Permasalahan lain juga timbul terhadap *legal standing* pihak yang hendak mengajukan gugatan derivatif. Sebab dalam ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40/2007 hanya menyebutkan pihak yang mengajukan gugatan derivatif adalah pemegang saham yang memiliki saham dengan jumlah sekurang-kurangnya 1/10 bagian atau 10% dari keseluruhan saham dalam PT. Namun tidak dijelaskan komponen yang dapat mengajukan gugatan derivatif tersebut harus diajukan oleh satu pemegang saham yang berjumlah 1/10 atau 10% ataukah dapat pula diajukan oleh beberapa atau kumpulan pemegang saham yang memiliki jumlah saham sebesar 10%. Selain daripada itu artinya pemegang saham yang jumlah sahamnya dibawah 1/10 atau 10% tidak dapat mengajukan gugatan derivatif ke pengadilan, oleh karenanya dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas khususnya pemegang saham dibawah 1/10 atau 10% belum benar-benar terjamin dalam mempertahankan hak-haknya.¹²

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penting kiranya dicarikan solusi atas perlindungan hukum terhadap pemegang saham dibawah 1/10 dalam suatu kerugian yang terjadi pada suatu PT yang disebabkan oleh kesalahan Direksi. Perbedaan jurnal ini dari

⁹ Devi and Priyanto.

¹⁰ Dwi Tatak Subagiyo, 'PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS', *Perspektif*, 20.1 (2015) <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.122>>.

¹¹ 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN YANG MERGER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS', *LEX PRIVATUM*, 6.4 (2018).

¹² Dianne Eka R Syofia Gayatri, Sunaryo, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia', *Pactum Law Journal*, 1.2 (2018).

penelitian terdahulu yaitu yang pertama, pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Layung Purnomo dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”.¹³ Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Layung Purnomo karena dalam penelitian saat ini tidak membahas terkait perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas secara umum, namun lebih ditujukan pada perlindungan pemegang saham minoritas yang jumlahnya di bawah 1/10 bagian. Kedua, Delano Sumurung Haposan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas Yang Berupa *Derivative Action* Pada Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Implementasi *Good Corporate Governance* “Suatu Kajian Dari Sudut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”.¹⁴ Berdasarkan telaah yang dilakukan penelitian Delano Sumurung Haposan tersebut berbeda dengan penelitian kali ini, karena dalam penelitian ini membahas pada akibat hukum atau konsekuensi apabila Direksi melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kerugian bagi PT, dan memfokuskan pada pembentukan instrumen perlindungan hukum terhadap pemegang saham dibawah 1/10. Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Monica Caecilia Darmawan pada tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan atau Kelalaian”.¹⁵ Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian Monica Caecilia Darmawan oleh karena dalam penelitian saat ini tidak membahas terkait perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas secara umum, namun lebih ditujukan pada perlindungan pemegang saham minoritas yang jumlahnya di bawah 1/10 bagian.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yakni dengan yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum serta norma untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi sehingga dapat ditemukannya penyelesaian masalah terkait isu yang telah diteliti. Serta, penelitian ini bersifat preskriptif yang artinya menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu berupaya untuk menemukan fakta koherensi.¹⁶ Metode Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan undang-undang yang digunakan untuk mengkaji dasar hukum pada isu yang diteliti dan juga menggunakan metode pendekatan konseptual untuk mengkaji kerangka pikir, kerangka konsep, atau landasan teoritis dari legal issue yang akan diteliti. Dalam kegiatan penelitian kali ini, penulis juga menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam pendekatan undang-undang, penulis meneliti dan menyandingkan ketentuan KUH Perdata/Staatsblaad 23/1847, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan permasalahan hukum yang diangkat saat ini yaitu berupa perlindungan

¹³ Layung Purnomo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Universitas Islam Indonesia, 2015

¹⁴ Delano Sumurung Haposan, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas Yang Berupa Derivative Action Pada Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Implementasi Good Corporate Governance “Suatu Kajian Dari Sudut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Universitas Indonesia, 2015

¹⁵ Monica Caecilia Darmawan, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian’, *Jurist-Diction*, 2.3 (2019) <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14367>>.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, 2005. hal.42-56.

hukum terhadap pemegang saham dibawah 1/10 dalam kerugian PT yang disebabkan oleh kesalahan Direksi. Sedangkan pendekatan konseptual dalam penelitian kali ini dimulai dari pandangan dan doktrin yang berkembang mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap pemegang saham dibawah 1/10 dalam suatu kerugian PT yang disebabkan oleh kesalahan Direksi yang kemudian menjadi pegangan bagi peneliti dalam membentuk argumentasi guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat dan diteliti.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Direksi Atas Adanya Kerugian PT Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Direksi

Pembentukan suatu PT pada dasarnya dimaksudkan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*), yang dalam hal ini guna mencapai tujuan yang ditetapkan sebagaimana disepakati bersama oleh para pemilik saham dalam Anggaran Dasar, maka suatu PT ini dipimpin oleh Direksi yang diberikan kewenangan penuh untuk memimpin dan melakukan fungsi pengurusan dalam PT.¹⁷

Sehubungan dengan pemberian kewenangan Direksi yang cukup besar tersebut, Direksi dituntut untuk tetap menjaga loyalitas dan memelihara itikad baik dalam melakukan fungsi pengurusan sebagaimana prinsip *fiduciary duty* guna menghindari adanya benturan kepentingan. Kiranya sikap loyal dan itikad baik ini perlu dipelihara oleh Direksi, karena apabila tidak maka akan timbul potensi-potensi kerugian yang dapat menimpa PT itu sendiri. Wujud potensi kerugian dimaksud dapat terjadi dalam berbagai macam, misalnya adalah penggunaan kekayaan atau keuntungan PT untuk pribadi Direksi, penyalahgunaan kewenangan atau tidak mempergunakan posisi jabatan Direksi sebagaimana mestinya, dan lain sebagainya.¹⁸

Terhadap kerugian-kerugian yang terjadi dalam suatu PT sebagaimana dimaksud diatas adalah menjadi tanggungjawab dari Direksi secara sepenuhnya manakala diketahui bahwa kerugian-kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal demikian ini diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40/2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Direksi diharuskan bertanggungjawab penuh atas segala kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40/2007.¹⁹ Termasuk juga dalam hal kondisi dalam suatu PT terdapat lebih dari satu Direksi maka pengenaan sistem pertanggungjawabannya adalah secara tanggung renteng untuk setiap anggota Direksi. Pun demikian apabila kerugian PT sampai menyentuh ranah kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UU No. 40/2007 yang menyebutkan bahwa manakala terjadi kepailitan

¹⁷ Lestari Victoria Sinaga and Citra Indah Lestari, 'ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP PAILITNYA SUATU PERSEROAN TERBATAS', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3.1 (2021) <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.816>>.

¹⁸ Supriyatin, 'Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8 (2020).

¹⁹ Sudaryat Sudaryat, 'TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM MAYORITAS YANG MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEROAN', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020) <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.293>>.

dalam perseroan yang disebabkan karena kelalaian atau pun kesalahan Direksi, dan ditemukan bahwa harta atau aset pailit tersebut tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, maka demi hukum setiap anggota Direksi diharuskan menanggung secara renteng atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Terlebih lagi dalam hal terjadi kepailitan dalam PT, maka pertanggungjawaban tersebut sampai menyentuh mantan Direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pailit diucapkan oleh majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (3) UU No. 40/2007.²⁰

Pertanggungjawaban penuh atas adanya kerugian terhadap PT sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU No. 40/2007 dapat dikesampingkan manakala ditemukan kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (5) UU No. 40/2007 atau yang pada umumnya kalangan masyarakat menyebut sebagai *business judgement rule* (BJR).²¹ Pada ketentuan dimaksud dijelaskan bahwa anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya kerugian PT sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya; Direksi atau anggota Direksi telah melakukan upaya pengurusan PT dengan penuh itikad baik; Direksi tidak mempunyai benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengurusan yang menimbulkan kerugian; serta telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian yang ada.²²

Pengesampingan pengenaan pertanggungjawaban pribadi secara penuh ini juga berlaku dalam hal kerugian PT dimaksud sampai menyentuh ranah kepailitan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (4) UU No. 40/2007, anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas adanya kepailitan terhadap perseroan manakala kepailitan yang terjadi bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya; pengurusan telah dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik yang ditujukan semata-mata untuk kelangsungan Perseroan, serta nyata-nyata tidak ada benturan kepentingan atas adanya kerugian tersebut.

Atas segal hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Direksi terhadap kerugian PT yang disebabkan oleh kesalahan Direksi yang diantaranya adalah pada prinsipnya sistem pertanggungjawaban badan hukum dalam PT tidak mencakup pertanggungjawaban pribadi dan tanggung renteng dari individu para pemegang saham, Direksi, dan juga Komisaris atau sering disebut sebagai *separate legal personality*. Namun sistem pemisahan pertanggungjawaban terbatas sebagaimana dikemukakan dapat disimpangi manakala ditemukan kondisi-kondisi tertentu yang antara lain adalah atas adanya kerugian PT ternyata disebabkan oleh kesalahan Direksi. Oleh karenanya Direksi wajib untuk bertanggungjawab secara penuh terhadap kerugian tersebut secara pribadi dan secara tanggung renteng manakala terdapat lebih dari satu Direksi dalam PT. Namun sebaliknya, Direksi tidak harus dikenakan pertanggungjawaban pribadi atau tanggung renteng apabila Direksi ataupun anggota Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud yang terjadi dalam PT bukan

²⁰ Sinaga and Lestari.

²¹ Franky Ariyadi, 'Penerapan Business Judgement Rules Dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya', *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2635>>.

²² Ariyadi.

disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus dan salah satu organ penting dalam Perseroan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dibawah 1/10 dalam Kerugian Perseroan Terbatas Yang Disebabkan Kesalahan Direksi

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dalam hal terdapat kerugian PT yang disebabkan oleh kesalahan Direksi akan menimbulkan beberapa konsekuensi didalamnya, tak terkecuali bagi para pemegang saham minoritas dalam PT. Sehingga perlu diperhatikan terkait perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada khususnya dan pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan adanya kerugian tersebut dan merasa dirugikan. Kiranya hal yang demikian ini perlu menjadi perhatian khusus manakala realitas dalam suatu Perseroan sendiri kerap kali memberikan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap pemegang saham minoritas. Hal-hal tersebut itu bukan tanpa alasan, sebab dalam mekanisme pengambilan keputusan pada suatu rapat umum PT mensyaratkan pelaksanaan prinsip *majority rule* dan *majority vote* apabila tidak dicapai mufakat dalam suatu musyawarah, sehingga kedudukan pemegang saham minoritas ini diabaikan.²³

Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 40/2007, terhadap pemegang saham minoritas sebenarnya bukan tidak diberikan hak untuk mempertahankan kepentingannya. Namun dalam ketentuan UU No. 40/2007 sendiri terdapat beberapa ketentuan yang kabur dan bahkan kurang aplikatif apabila diterapkan, salah satunya adalah dalam hal penggunaan instrumen hak gugat.²⁴ Dalam ketentuan UUPT sendiri membagi 2 sistem hak gugat apabila terjadi kerugian dalam suatu PT, yakni gugatan langsung (*direct action*) sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU No. 40/2007 dan gugatan derivatif (*derivative action*) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU No. 40/2007. Atas adanya dua jenis hak gugat tersebut, diantara keduanya memiliki perbedaan baik terhadap mekanisme maupun substansi materi gugatan termasuk permintaan yang diajukan oleh calon penggugat kepada majelis hakim.²⁵

Atas adanya dua jenis hak gugat yang disediakan oleh UU No. 40/2007, secara sekilas pihak yang merasa dirugikan atas adanya kerugian dalam PT hampir dapat dipastikan akan menempuh mekanisme gugatan derivatif guna mempertahankan hak dan kepentingannya.²⁶ Pasalnya, dalam ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40/2007 tidak memberikan batasan kepada calon penggugat mengenai apa saja yang boleh diminta dan diajukan kepada majelis hakim.²⁷ Lain halnya dengan pengaturan gugatan langsung, yang dalam UU No. 40/2007 penggugat hanya diperkenankan untuk mengajukan gugatan terhadap Direksi yang pada pokoknya dalam permohonannya hanya sebatas meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan Direksi yang bersangkutan menghentikan segala tindakan atau aktivitas yang merugikan PT termasuk menghentikan segala tindakan yang dianggap berpotensi menimbulkan kerugian pada PT. Namun, setelah mengetahui hal tersebut bukan berarti upaya dalam mempertahankan hak dan kepentingan melalui mekanisme gugatan derivatif

²³ Subagiyo.

²⁴ Aprilliani.

²⁵ Subagiyo.

²⁶ Sari, Budiono, and Widhiyanti.

²⁷ Darmawan.

dapat berjalan tanpa hambatan. Permasalahan tersebut muncul pada saat UU No. 40/2007 memberikan persyaratannya tunggal berupa kepemilikan minimal atas saham bagi pihak yang hendak mengajukan gugatan derivatif.²⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40/2007, ditentukan bahwa pihak yang hendak mengajukan gugatan derivatif adalah mereka pemegang saham yang mempunyai jumlah kepemilikan minimal saham sebanyak 1/10 bagian dari keseluruhan saham yang ada di suatu PT. Secara sekilas mungkin tidak ada yang salah dalam ketentuan tersebut, namun dalam tataran praktik tidak menutup kemungkinan bahwa untuk menembus batas minimal kepemilikan saham sebanyak 1/10 tersebut tidak akan mudah bagi sebagian kalangan.²⁹ Terlebih lagi terhadap suatu PT yang notabene berskala sangat besar dan jumlah pemegang sahamnya relatif sangat banyak, sehingga sangat memungkinkan antar satu pemegang saham dengan pemegang saham yang lain tidak saling mengenal sekalipun dalam internal perusahaan yang bersangkutan telah ada Daftar Pemegang Saham (DPS). Tidak hanya itu, calon penggugat pun dapat semakin dipusingkan dengan ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan gugatan derivatif di Indonesia sehingga akan ada kecemasan bahwa gugatan yang diajukan tersebut diambang tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard / NO*) oleh karena dalam UUPT sendiri tidak menjelaskan siapa saja yang berhak mengajukan gugatan derivatif, apakah untuk memenuhi ketentuan minimal 1/10 pemegang saham tersebut hanya dapat dilakukan oleh satu pihak pemegang saham ataukah dapat juga diajukan oleh kumpulan pemegang saham yang menggabungkan kepemilikan sahamnya sehingga jumlahnya mencapai 1/10. Selain itu juga undang-undang tidak menjelaskan terkait kompetensi relatif dari pengadilan mana yang berhak menerima gugatan derivatif, memeriksa dan mengadili. Apakah gugatan tersebut harus diajukan kepada pengadilan di wilayah tempat dimana Direksi tersebut bermukim ataukah gugatan derivatif harus diajukan kepada pengadilan di wilayah tempat dimana Perseroan tersebut terletak atau berkedudukan.³⁰

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila hendak dilakukan pemahaman secara *a contrario* maka akan didapati bahwa terhadap pemegang saham dibawah 1/10 tidak akan pernah bisa mengajukan gugatan derivatif di pengadilan. Sehingga pemegang saham yang jumlah kepemilikan sahamnya dibawah 1/10 dari keseluruhan saham dalam PT tidak akan bisa mengajukan gugatan derivatif. Hal yang demikian ini kiranya perlu ditinjau ulang, sebab dapat diartikan sekalipun undang-undang menyediakan instrumen untuk mempertahankan hak dan kepentingannya, namun hal yang demikian ini kurang aplikatif. Oleh karenanya perlu dilakukan beberapa langkah perubahan terhadap UUPT.³¹

Peraturan mengenai mekanisme gugatan derivatif di Indonesia hanya terpaku pada ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40/2007, praktis hal tersebut oleh sebagian kalangan dianggap kurang mampu mencerminkan perlindungan hukum yang sebenarnya dan dapat dikatakan masih terlampaui jauh dari kata ideal apabila dibandingkan dengan negara lain

²⁸ Tami Rusli, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan', *PRANATA HUKUM*, 13.1 (2018) <<https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v13i1.174>>.

²⁹ Darmawan.

³⁰ Darmawan.

³¹ Darmawan.

untuk menjamin hak perlindungan hukum kepada pemegang saham, utamanya pemegang saham dibawah 1/10.³²

Ketentuan mengenai mekanisme gugatan derivatif di negara lain tidak hanya berfokus pada ketentuan jumlah minimal kepemilikan saham (*ownership requirement*) selayaknya diterapkan di Indonesia. Di beberapa negara di dunia seperti Australia, pada umumnya mensyaratkan harus adanya permintaan terhadap Direksi (*demand requirement*) untuk mengambil tindakan-tindakan atas nama Perseroan guna menuntut atau menggugat anggota Direksi yang diduga telah bersalah dan merugikan PT setelah adanya permintaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara internal di dalam perusahaan.³³

Pengajuan gugatan derivatif itu sendiri baru dapat dilaksanakan pasca Direksi atau anggota Direksi yang lain menilak untuk melayangkan gugatan atau tuntutan terhadap Direksi atau anggota Direksi lain yang dianggap telah bersalah atau menolak untuk mencari alternatif penyelesaian melalui mekanisme internal perseroan tanpa menerapkan mekanisme prinsip *majority rule and majority vote*. Pelaksanaan mekanisme untuk *demand requirement* ini dapat menjadi opsi yang baik apabila diterapkan di Indonesia, sebab hal tersebut akan menghindarkan dari kemungkinan benturan konsep antara gugatan derivatif dengan prinsip penggugat yang tepat. Dalam prinsip penggugat yang tepat sendiri menerangkan bahwa tidak ada pihak lain yang dapat bertindak untuk dan atas nama guna mewakili perseroan melainkan Direksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengajuan gugatan derivatif ini merupakan upaya yang paling akhir dalam hal penyelesaian suatu permasalahan dalam perseroan yang ada.³⁴

Adapun penolakan oleh Direksi untuk melayangkan gugatan atau tuntutan hukum terhadap Direksi atau anggota Direksi yang bersalah sebelum diajukannya gugatan derivatif dapat dianggap bahwa Perseroan mengesampingkan penggunaan prinsip *persona standi in judicio* atau yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang berhak bertindak untuk dan atas nama guna mewakili perseroan adalah Direksi semata. Oleh karenanya eksistensi *legal standing* pemegang saham dalam mewakili PT telah terpenuhi dengan sempurna, baik secara prosedural ataupun secara konsepsional. Dari adanya kepastian dan kejelasan tentang proses atau persyaratan dimaksud dapat menghindarkan dari perdebatan panjang pada saat pemeriksaan di pengadilan antara pelaksanaan ketentuan gugatan derivatif itu sendiri dengan ketentuan mengenai *persona standi in judicio*.

Opsi dalam menerapkan mekanisme pemeriksaan pendahuluan / *dismissal procedure* yang diterapkan dalam proses persidangan Peradilan Tata Usaha Negara ataupun Mahkamah Konstitusi dapat pula dijadikan rujukan. Sehingga pada saat majelis hakim mengeluarkan putusan sela segera dapat diketahui terkait keabsahan pihak yang mengajukan gugatan

³² Pita Permatasari, 'PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN TERBUKA AKIBAT PUTUSAN PAILIT', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1.2 (2014) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1547>>.

³³ I Kadek Sridana, I Nyoman Putu Budiarta, and I Putu Gede Seputra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1618.59-62>>.

³⁴ Sari, Budiono, and Widhiyanti.

sekaligus majelis hakim dapat menilai apakah gugatan derivatif ini telah diajukan berdasarkan dengan itikad baik atau tidak.³⁵

Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan/*dismissal procedure* ini menurut pandangan penulis perlu diterapkan, karena tahapan tersebut diharapkan dapat menjawab dan mengantisipasi kekurangan dari mekanisme gugatan derivatif itu sendiri, misalnya adalah memeriksa bahwa Direksi yang bersangkutan harus digugat di wilayah pengadilan yang mencakup daerah domisilinya atautkah harus digugat di tempat kedudukan PT tersebut berada.

Setelah itu persyaratan kepemilikan minimal 10% saham kembali perlu dipertanyakan, sebab hal tersebut terkesan sangat restriktif dan tidak menyebutkan alasan ditetapkannya jumlah minimal tersebut. Pembatasan ini berimplikasi pada tertutupnya peluang bagi pemegang saham minoritas yang memiliki jumlah kurang dari 10% untuk mengajukan gugatan derivatif. UU No. 40/2007 juga tidak mengatur apakah jumlah 10% kepemilikan saham tersebut merupakan jumlah yang harus dipenuhi oleh satu orang pemegang saham atautkah diperkenankan pula untuk beberapa orang pemegang saham yang menggabungkan dirinya sehingga terkumpul jumlah 10% saham.³⁶

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai mekanisme gugatan derivatif di Indonesia memerlukan beberapa perubahan yang fundamental guna terjaminnya hak-hak dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas adanya kerugian PT yang disebabkan oleh kesalahan Direksi. Upaya-upaya tersebut yang paling penting adalah dapat diwujudkan dengan melakukan revisi atau perubahan terhadap UU No. 40/2007 yang mengatur tentang pelaksanaan atau mekanisme gugatan derivatif.³⁷

Upaya perubahan atau revisi terhadap UU No. 40/2007 tersebut diarahkan untuk tidak hanya berfokus pada penerapan jumlah minimal pemegang saham yang diberikan hak untuk mengajukan gugatan derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 6 UU No. 40/2007, namun juga harus menyentuh hal-hal yang lebih substansil.³⁸ Perubahan tersebut dapat mengadopsi ketentuan sistem *derivative action* di negara lain dengan cara meletakkan syarat *demand requirement* atau meminta kepada Direksi untuk mengambil tindakan atas nama perseroan untuk menuntut atau menggugat anggota Direksi yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian. Selain itu kompetensi relatif pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan derivatif yang diajukan harus diatur, apakah harus diajukan di wilayah pengadilan yang mencakup tempat kediaman atau domisili Direksi atautkah diajukan di wilayah pengadilan yang mencakup tempat kedudukan Perseroan.

Hak Pengajuan Gugatan Derivatif Terhadap Pemegang Saham Dibawah 1/10

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, ketentuan mengenai mekanisme gugatan derivatif di Indonesia hanya diatur dalam satu ketentuan, yaitu dalam Pasal 97 ayat (6) UU No. 40/2007 dengan menerapkan persyaratan tunggal berupa jumlah kepemilikan minimal

³⁵ Muhayatsyah.

³⁶ N K N Adiningsih and M Marwanto, 'Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2019.

³⁷ Rusli.

³⁸ RAHMAT SETIAWAN and RISNO MINA, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)', *Jurnal Yustisiabel*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.388>>.

sebesar 1/10 bagian dari keseluruhan saham (*ownership requirement*). Hal yang demikian juga telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa mekanisme tersebut kiranya akan sulit untuk dipenuhi makala PT tersebut merupakan PT yang kapasitasnya sangat besar dan jumlah pemegang sahamnya relatif banyak. Ketentuan sebagaimana dimaksud perlu diformulasikan ulang guna menjamin hak pemegang saham minoritas, utamanya untuk pemegang saham dibawah 1/10.

Berlainan dengan sistem atau mekanisme gugatan derivatif di Indonesia, proses dan mekanisme *derivative action* di Australia didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Australia 2001 yang menggariskan bahwa sebelum pengadilan memberikan izin kepada pemohon atau penggugat untuk memproses pengajuan *derivative action*, pemohon harus meyakinkan pengadilan terlebih dahulu mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa perseroan mungkin tidak akan memproses gugatan atau kasus tersebut, atau mengambil tanggungjawab atas kasus tersebut baik sebagian ataupun keseluruhan (Pasal 237 ayat (2) huruf a);
- 2) Pemohon atau penggugat adalah beritikad baik (Pasal 237 ayat (3) huruf b);
- 3) Izin untuk mengajukan *derivative action* tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik perseroan (Pasal 237 ayat (2) huruf c);
- 4) Permohonan izin diajukan sebab terdapat masalah serius yang harus diselesaikan dan diadili (Pasal 237 ayat (2) huruf d);
- 5) Pemohon telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada perseroan paling lambat empat belas hari sebelum mengajukan permohonan, memberitahukan perseroan tentang maksud pemohon untuk memohon izin dan alasan untuk mengajukan *derivative action* (kecuali apabila pengadilan berpendapat bahwa adalah patut untuk memberikan izin pengajuan *derivative action* sekalipun pemberitahuan tersebut tidak disampaikan kepada perseroan).

Pada praktiknya, pengadilan perlu mengetahui sifat dan maksud dari diajukannya *derivative action*, menimbang manfaat litigasi dibandingkan dengan hambatan-hambatan yang akan dihadapi, disamping mempertimbangkan probabilitas kesuksesan upaya *derivative action* tersebut.

Beberapa kalangan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai *derivative action* dapat dianggap sebagai "*watchdog*" sekaligus alat tawar yang dapat dipergunakan oleh pemegang saham untuk mengancam akan mengajukan *derivative action*. Lebih dari itu, karena pembatasan yang ketat dalam penggunaannya dan banyaknya persyaratan yang harus dipergunakan untuk mendapatkan izin pengadilan, maka penyalahgunaan proses *derivative action* dapat diminimalkan. Dengan demikian penulis dapat sampaikan bahwa andaikata terdapat reformulasi mengenai skema atau mekanisme gugatan *derivative* di Indonesia, maka hal tersebut dapat merujuk pada sistem yang diterapkan dalam Undang-Undang Perseroan Australia 2001 yaitu dengan menetapkan beberapa persyaratan yang kiranya hal tersebut mengedepankan penyelesaian secara internal didalam perseroan itu sendiri, dan dapat diketahui bahwa penyelesaian secara litigasi merupakan upaya penyelesaian atau opsi yang paling akhir setelah penyelesaian secara internal dirasa sudah tidak membuahkan hasil.

Kesimpulan

Secara umum sistem pertanggungjawaban yang diterapkan dalam PT adalah berupa pemisahan pertanggungjawaban pribadi dengan PT itu sendiri atau disebut sebagai *separate*

legal personality. Namun ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikesampingkan manakala terdapat kondisi-kondisi tertentu, yang antara lain terdapat kerugian dalam PT yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari Direksi. Sehingga apabila hal tersebut terjadi, maka Direksi dikenai pertanggungjawaban secara penuh sampai menyentuh pribadinya, termasuk dapat dikenai pertanggungjawaban tanggung renteng manakala dalam PT tersebut terdapat lebih dari satu Direksi. Sebaliknya, Direksi tidak harus dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila terhadap kerugian PT tersebut ternyata bukan disebabkan kesalahan atau kelalaiannya, telah dilaksanakan pengelolaan dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik serta telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah melakukan upaya pencegahan atas adanya kerugian tersebut. Bertalian dengan upaya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, terutama untuk pemegang saham dibawah 1/10 maka perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mekanisme gugatan derivatif harus dilaksanakan. Hal yang demikian ini bukan tanpa alasan, sebab meyangkut perlindungan hukum atas itu semua. Perubahan-perubahan yang ada nantinya diharapkan mampu mewujudkan suatu sistem perlindungan hukum yang ideal serta aplikatif. Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud antara lain dapat dilakukan dengan cara mengadopsi ketentuan mekanisme gugatan derivatif dari negara-negara lain seperti Australia yang mengedepankan *demand requirement* atau permintaan terhadap Direksi untuk terlebih dahulu melayangkan tuntutan hukum atau gugatan terhadap Direksi lainnya yang dianggap telah melakukan kesalahan yang berdampak terhadap kerugian PT setelah diupayakannya penyelesaian secara internal PT atau perusahaan atas permasalahan yang ada. Selain itu, diharapkan ada mekanisme pemeriksaan pendahuluan/*dismissal procedure* guna menilai keabsahan, motif diajukan, dan kelengkapan prosedur diajukannya gugatan sebelum melangkah pada pemeriksaan pokok. Adanya mekanisme pemeriksaan pendahuluan/*dismissal procedure* diharapkan mampu mengurangi kemungkinan adanya *error in persona* atau hal-hal lain yang menyebabkan suatu gugatan tersebut gugur atau tidak dapat diterima.

Upaya reformulasi terhadap ketentuan pelaksanaan gugatan derivatif di Indonesia yang hanya diatur oleh satu ketentuan, yaitu Pasal 97 ayat (6) UU No. 40/2007 dapat diarahkan pada ketentuan mengenai *derivative action* di negara lain, salah satunya adalah Australia. Pelaksanaan *derivative action* di Australia didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Australia 2001 yang mewajibkan terpenuhinya beberapa persyaratan, dimana persyaratan sebagaimana dimaksud sangat kental muatan untuk melakukan penyelesaian secara internal. Sehingga dapat diketahui bahwa langkah atau upaya penyelesaian secara litigasi merupakan opsi paling akhir setelah penyelesaian secara internal tidak tercapai.

Daftar Pustaka

- Adiningsih, N K N, and M Marwanto, 'Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2019
- Aprilliani, Dian, 'Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Good Corporate Governance Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3 (2015)
- Ariyadi, Franky, 'Penerapan Business Judgement Rules Dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya', *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2635>>

- Darmawan, Monica Caecilia, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian', *Jurist-Diction*, 2.3 (2019) <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14367>>
- Devi, Ni Made Lalita Sri, and I Made Dedy Priyanto, 'Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7.5 (2019) <<https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i05.p02>>
- Muhayatsyah, Ali, 'KEPUTUSAN BISNIS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI DALAM PRINSIP FIDUCIARY DUTIES PADA PERSEROAN TERBATAS', *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v1i2.715>>
- 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN YANG MERGER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS', *LEX PRIVATUM*, 6.4 (2018)
- Permatasari, Pita, 'PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN TERBUKA AKIBAT PUTUSAN PAILIT', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1.2 (2014) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1547>>
- Rusli, Tami, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan', *PRANATA HUKUM*, 13.1 (2018) <<https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v13i1.174>>
- Sari, Maya, Abdul Rachmad Budiono, and Hanif Nur Widhiyanti, 'ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PROSES AKUISISI BERDASARKAN PASAL 126 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.2 (2017) <<https://doi.org/10.17977/um019v2i22017p115>>
- SETIAWAN, RAHMAT, and RISNO MINA, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)', *Jurnal Yustisiabel*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.388>>
- Sinaga, Lestari Victoria, and Citra Indah Lestari, 'ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP PAILITNYA SUATU PERSEROAN TERBATAS', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3.1 (2021) <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.816>>
- Sridana, I Kadek, I Nyoman Putu Budiarta, and I Putu Gede Seputra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1618.59-62>>
- Subagiyo, Dwi Tatak, 'PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS', *Perspektif*, 20.1 (2015) <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.122>>
- Sudaryat, Sudaryat, 'TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM MAYORITAS YANG MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEROAN', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020)

<<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.293>>

Supriyatin, 'Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8 (2020)

Syofia Gayatri, Sunaryo, Dianne Eka R, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia', *Pactum Law Journal*, 1.2 (2018)